

UPAYA PREVENTIF KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA MELALUI RUANG BINA PEKON (RUBIKON)

M. Raditya Vito A¹, Eko Raharjo¹, Emilia Susanti¹, Gunawan Jatmiko¹, Fristia Berdian Tamza¹

Fakultas Hukum Universitas Lampung¹

Email : radityaavito08@gmail.com*, ekoraharjo51@yahoo.co.id,
emilia.susanti@fh.unila.ac.id, fristia.berdia@fh.unila.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi ruang bina pekon oleh Kejaksaan Tanggamus dalam menekan kasus korupsi dana desa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini melibatkan wawancara dengan narasumber terkait dan analisis data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif Kejaksaan Tanggamus melalui ruang bina pekon telah dilakukan dan dapat mengurangi kasus korupsi dana desa di wilayah Tanggamus. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan penanganan korupsi dana desa di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi dana desa di masa mendatang.

Kata Kunci : Korupsi Dana Desa, Ruang Bina Pekon, Kejaksaan

Abstract

This research discusses the implementation of pekon development space by the Tanggamus Prosecutor's Office in suppressing village fund corruption cases. Using a normative and empirical juridical approach, this research involves interviews with relevant sources and analysis of data from various sources. The results of the research show that the Tanggamus Prosecutor's Office's preventive efforts through the pekon development room have been carried out and can reduce cases of village fund corruption in the Tanggamus area. This research makes an important contribution to understanding and handling village fund corruption in Indonesia, as well as providing recommendations for increasing the effectiveness of preventing village fund corruption in the future.

Keywords: *Village Fund Corruption, Pekon Development Room, Prosecutor's Office*

A. LATAR BELAKANG

Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk Indonesia, bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnyanya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menanggulangi kasus korupsi dengan membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (Yunara 2005).

Bentuk dari salah satu tindak pidana korupsi yaitu korupsi dana desa, dana desa adalah sebuah program pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tetapi pada kenyataannya banyak anggaran dana desa yang ternyata disalahgunakan dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Apalagi dengan adanya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, Melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi (Syarifulloh 2019 : 47).

Peristiwa korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius karena banyak ditemukan kasus tindak pidana korupsi yang sulit dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Mengutip dari *Transparency International Indonesia* (TII) Indonesia adalah peringkat ke 96 di dunia dengan kriteria negara terkorup di dunia. Tak bisa dipungkiri korupsi sudah lama merubah tingkah dan perilaku masyarakat di Indonesia dan seolah sudah menjadi bagian budaya hidup bangsa yang tidak dapat dihindarkan (Angkat and Koto 2024 : 1841).

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dianggap merusak bangsa dan negara baik dalam segi ekonomi dan segi moral. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun tentu saja walaupun telah adanya suatu aturan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi, Indonesia tetap mengalami banyak masalah dan perbuatan korupsi.

Di Indonesia mempunyai penegak hukum, sebagai salah satunya adalah Kejaksaan. Fungsi Jaksa merupakan salah satu mata rantai dari proses penegakkan hukum dalam penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, dimana fungsi tersebut tidak dapat terlepas dan dipisahkan dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi. Dalam KUHAP pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut (Iswahyudi 2003 : 12) :

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum

Wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanggamus, kasus korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa dilakukan oleh koruptor dengan beberapa modus operandi,

diantaranya penggelapan, penyalahgunaan anggaran, pungutan liar, mark up, suap dan pemotongan anggaran mulai pada saat proses perencanaan maupun saat pencairan. Dalam hal melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dana desa di Tanggamus, tindakan upaya preventif yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanggamus dilakukan dengan membentuk Ruang Bina Pekon (RUBIKON).

Beberapa upaya tindakan yang telah dilakukan tersebut, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana serupa seperti sebelumnya, Kejaksaan Negeri Tanggamus menerapkan sistem Ruang Bina Pekon (RUBIKON), yaitu adalah program unggulan yang biasa dilakukan setiap satu tahun sekali untuk memberikan binaan dan juga pedoman dalam tata pengelolaan keuangan desa yang di selenggarakan dengan lembaga-lembaga terkait salah satunya Inspektorat Kabupaten Tanggamus dengan maksud sebagai *warning* atau pengingat agar tidak terjadi kesalahan yang sama. Dalam penelitian ini akan menjelaskan sejauh mana implementasi ruang bina pekon yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus terhadap kasus tindak pidana korupsi dan apakah implementasi dari ruang bina pekon oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus sudah dapat menekan kasus korupsi dana desa di wilayah Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif melalui penyusunan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis, merumuskan definisi hukum. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat masyarakat dapat dimaklumi, termasuk produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat bantu pembentuk hukum kritik. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan bahan hukum primer di dalam bentuk doktrin ahli yang ditemukan di buku, jurnal, dan situs web. Penelitian ini berjenis hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh data empiris berupa wawancara serta bahan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif deskriptif, analisis data yang dipergunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Soekanto 2010 : 268)

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Ruang Bina Pekon oleh Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Wilayah Tanggamus

Korupsi dana desa dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan oleh pejabat desa, seperti kepala desa, untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini biasanya melibatkan penggelapan, penyelewengan, atau penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rezki Oktoberi and Kasmanto Rinaldi 2023).

Ada beberapa faktor yang mendorong penyebab terjadinya korupsi dana desa antara lain:

a. Kurangnya Pengawasan: Ketiadaan mekanisme pengawasan publik yang efektif di tingkat

- lokal memungkinkan terjadinya penyalahgunaan (Sutarna and Subandi 2023)
- b. Peluang dan Keinginan: Korupsi sering kali terjadi ketika ada peluang yang muncul akibat kelemahan sistem dan keinginan individu yang didorong oleh keserakahan atau kebutuhan pribadi.
 - c. Kualitas Pengelolaan: Banyak kepala desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan dana, sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa dianggap sebagai korupsi (Tirande, Nirahua, and Toule 2022).

Faktor-faktor diatas merupakan faktor yang mendorong terjadinya kasus korupsi dana desa sehingga kasus korupsi dana desa ini intensitas jumlah kasusnya cukup tinggi. Kasus korupsi dana desa di wilayah Tanggamus yang terbilang intensitas laporan dan juga aduan cukup tinggi sehingga Kejaksaan Negeri Tanggamus yang berkoordinasi dengan para aparat penegak hukum terkait untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengelolaan keuangan dana desa agar semua masyarakat terutama para pejabat daerah yaitu Kepala Pekon dapat mengetahui cara pengelolaan keuangan dana desa melalui kegiatan Ruang Bina Pekon (RUBIKON).

Ruang Bina Pekon adalah sebuah wadah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Tanggamus telah membuat suatu program yang kami beri nama "Ruang Bina Pekon" yang disingkat RUBIKON, dimana program ini adalah untuk melakukan pembinaan bagi pekon-pekon atau desa-desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dimana bidang datun membentuk dan meresmikan pekon-pekon yang akan dilakukan pembinaan, mulai dari proses perencanaan sampai dengan tahap pelaporan, yang bertujuan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yudhi Guntara yang menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus melakukan upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dana desa salah satunya melalui kegiatan unggulan yaitu Ruang Bina Pekon, Ruang Bina Pekon atau Rubikon bentukan Kejari Tanggamus, merupakan inovasi untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden RI. kasi datun menyatakan, mulai dari kementerian hingga lembaga pemerintah daerah harus melaksanakan upaya terpadu, terpusat, sinergi, dan tersistem dalam hal pemberdayaan dan pengadaan barang dan jasa seperti yang tertuang dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2021. Terutama dalam hal pemberian pendampingan hukum keperdataan dan tata usaha negara pada pengadaan barang dan jasa, penyaluran bantuan, dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2022. yang dimana ruang bina pekon dilakukan setiap (1) tahun sekali dan dilakukan ke setiap daerah yang ada di Kabupaten Tanggamus utamanya pada sektor desa-desa yang intensitas laporan kasus korupsi dana desanya cukup tinggi sehingga kejaksaan yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait melakukan sosialisasi ataupun edukasi tentang tata cara pengelolaan keuangan desa dan bahayanya pengelolaan keuangan desa apabila disalahgunakan dengan tidak semestinya dan harapannya dengan adanya ruang bina pekon ini baik masyarakat, kepala pekon dan lainnya dapat mengetahui tata pengelolaan dana desa dan juga bisa berdiskusi secara langsung terkait permasalahan dari pengelolaan dana desa ini.

Ruang bina pekon ini telah di implementasikan terhadap 3 pekon yaitu Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung, Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, dan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang. Tujuan utama dari diadakannya ruang bina pekon:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap publik;
- b. Sebagai wadah dalam memberikan informasi dana desa;
- c. Aparat desa dan lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi dana desa;

- d. Secara langsung melakukan pembinaan kepada pekon dalam mengelola Dana Desa;
- e. Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui realisasi pembangunan yang didanai dari Dana Desa;
- f. *Zero* pengaduan penyimpanan dana desa

Implementasi yang dilakukan kejaksaan dalam upaya preventif terhadap tindak pidana korupsi dana desa salah satunya melalui (RUBIKON) ruang bina pekon telah dilakukan dengan berkoordinasi bersama aparat-aparat terkait agar semua lapisan aparat desa dan masyarakat diwilayah Tanggamus dengan memberikan informasi apa itu dana desa dan juga bahaya apabila menyalahgunakan dana desa sehingga apa pun yang dilakukan terhadap dana desa menjadi tanggung jawab penuh dari aparat pengelola dana desa dan diharapkan adanya kegiatan ini memberikan aduan yang berkurang tentang pengelolaan dana desa, target tempat kegiatan rubikon ini adalah desa-desa yang intensitas aduan dari masyarakat tentang penyalahgunaan dana desa yang cukup tinggi agar berkurangnya kasus korupsi dana desa.

2. Apakah Implementasi Ruang Bina Pekon Yang dilakukan Kejaksaan Tanggamus dapat menekan kasus korupsi dana desa

Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan upaya preventif ruang bina pekon di beberapa desa yang ada di Kabupaten Tanggamus, yaitu Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung, Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, dan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang. Tujuan utamanya sendiri rubikon dilakukan agar para aparat penegak hukum dapat mengetahui tata pengelolaan keuangan dana desa. Beberapa kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Tanggamus dari Tahun 2021- 2024 yang telah dilakukan oleh Kepala Pekon di wilayah Tanggamus.

Tabel 1.1 Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Lokasi	Kerugian
1.	2021	Pekon Tanjung Agung, Kec. Pugung	Rp. 262.000.000;
2.	2022	Pekon Sinar Peti, Kec. Bulok	Rp. 304.000.000;
3.	2023	Pekon Sukamernah, Kec. Gunung Alip	Rp. 472.000.000;
4.	2024	PJ. Kepala Pekon Tanjung Sari	Rp. 550.000.000;

Sumber : (Kejaksaan Negeri Tanggamus, 2024)

Subhan didakwa korupsi APBPekon Tanjung Agung Tanggamus Rp262 juta di Tahun Anggaran 2019. Terdakwa dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Kepala Pekon Tanjung Agung, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, dalam penggunaan APBPekon dengan cara tidak melakukan pembelanjaan sesuai dengan apa yang telah dipertanggung jawabkan dalam laporan realisasi.

Terdakwa didakwa melakukan penyelewengan sebagian dana anggaran pendapatan dan belanja desa pekon Sinar Petir melakukan pengelolaan APBDES tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan APBDES tidak sesuai laporan realisasi. Anggaran yang disalahgunakan di antaranya uang yang dianggarkan untuk kegiatan pembangunan pagar paud di dusun Sinar Kubang serta pada kegiatan pembangunan gedung posyandu di

dusun Suka Sari.

Dugaan tindak pidana yang melibatkan Sukarno berkaitan dengan korupsi dan penyimpangan dalam anggaran pendapatan dan belanja Pekon Sukamernah, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, tahun 2021. Modus yang dilakukan tersangka Fitra, kata Topo, melakukan mark up, pekerjaan fiktif atau tidak direalisasikan, serta tidak dibayarkannya tunjangan aparatur pekon dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada penerima manfaat. Akibat perbuatan tersangka, kata Topo, mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp556.000.000 berdasarkan hasil Audit Inspektorat Kabupaten Tanggamus.

Beberapa kasus diatas menunjukkan kasus-kasus diatas dilakukan karna tata pengelolaan dana desa yang masih disalahgunakan karna untuk keuntungan pribadi dan sifat serakah dari pribadi seseorang sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana para aparat penegak hukum harus memberikan efek jera terhadap kasus-kasus korupsi dana desa ini dikarenakan diri pribadi seseorang lah yang sekarang menjadi permasalahan buat kita semua bahwasanya kasus korupsi dana desa ini masih ada.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Ruang Bina Pekon adalah program unggulan yang telah dilakukan Kejaksaan Negeri Tanggamus di beberapa pekon di wilayah Tanggamus seperti Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung, Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, dan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang dalam melakukan upaya preventif terhadap kasus korupsi dana desa yang intensitas kasus dan aduan nya cukup tinggi sehingga tujuan dari dilakukannya ruang bina pekon ini Meningkatkan pelayanan terhadap publik, Sebagai wadah dalam memberikan informasi dana desa, Aparat desa dan lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi dana desa, Secara langsung melakukan pembinaan kepada pekon dalam mengelola Dana Desa, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus melalui realisasi pembangunan yang didanai dari Dana Desa, dan juga harapnya tidak adanya lagi aduan-aduan penyimpangan Dana Desa.

Implementasi dari Ruang Bina Pekon ini belum bisa menanggulangi kasus korupsi dana desa yang ada di wilayah Tanggamus karna masih ada beberapa Kepala Pekon yang melakukan penyelewengan tata pengelolaan keuangan dana desa tiap tahunnya, konsekuensi hukum yang diubah juga sangat penting, seperti menambah ancaman pidana dan denda. Harapannya adalah untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku korupsi dana desa khususnya di wilayah Tanggamus dan tujuan utama dari diberikannya dana desa bisa tercapai yaitu kesejahteraan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

Yunara, E. 2005. *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal

Angkat, Ilham Syahputra, and Ismail Koto. 2024. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Fungsi Preventif Melalui Pendidikan Anti Korupsi." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6(2): 1841–52. <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/view/6736>.

Iswahyudi, Sudhono. 2003. "Makalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Keterkaiatan Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Dalam Penanganan, Tindak Pidana Korupsi."

Rezki Oktoberi, and Kasmanto Rinaldi. 2023. "Korupsi Dana Desa Dalam Proyek Pembangunan Parit Oleh Oknum Pejabat Desa ; Suatu Tinjauan Kriminologi." *Journal Equitable* 8(1): 144–58. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/4578>.

Sutarna, Iwan Tanjung, and Azwar Subandi. 2023. "Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4(2): 121–36. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/52>.

Syaifulloh, Abvianto. 2019. "Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Indonesian Journal of Criminal Law* 1(1): 47–64. <http://journal.ilinstitute.com/index.php/IJoCL/article/view/147>.

Tirande, Darwis, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, and Elsa Rina Maya Toule. 2022. "Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa." *PATTIMURA Legal Journal* 1(2): 133–50. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/pela/article/view/6435>.

C. Internet

<https://kejari-tanggamus.kejaksaan.go.id/>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi